

Imam Allah dalam Ruang Kelas: Upaya Guru PAK Menyikapi Dilema Penegakan Aturan dan Hak Perlindungan Anak dalam Perspektif Alkitab

Teofilus Adiwijaya Lahope *1

³Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, Indonesia

*e-mail: teofiluslahope@sttekumene.ac.id

Abstrak

Dalam konteks dunia pendidikan, guru kerap kali diperhadapkan pada kenyataan dilematis antara kewajibannya menegakkan kedisiplinan terhadap siswa yang melanggar aturan dan hak perlindungan anak. Fenomena ini menjadi begitu signifikan termasuk bagi guru pendidikan agama Kristen yang berusaha mensinkronisasikan pengajarannya dengan berkaca pada jati dirinya penganjur kebenaran Allah. Penelitian berikut bertujuan mengeksplorasi usaha guru pendidikan agama Kristen berdasarkan perspektif figur imam dalam Alkitab dalam menengahi dilema manajemen kelas dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Kristen pertamanya perlu membangun pemahaman terkait esensi hukum dari perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemahaman tersebut perlu dilandasi dengan kesadaran akan identitasnya sebagai imam Allah yang menerapkan kasih dalam memperbaiki perilaku siswa, menegakkan keadilan dengan memedulikan kebutuhan siswa, memfokuskan tugas kepastoralannya kepada usaha pemulihan hubungan melalui pengampunan, serta melandasi keputusannya dengan doa kepada Tuhan. Di lain sisi, sinergitas dengan orangtua, sekolah, masyarakat dan pemerintah membantu kondusifitas pembelajaran pendidikan agama Kristen.

Kata kunci: Aturan, Dilema, Guru Pendidikan Agama Kristen, Hak Perlindungan Anak, Imam Allah, Perspektif Alkitab

Abstract

In the context of education, teachers are often faced with the dilemma of balancing their duty to enforce discipline among students who break the rules with the right to protect children. This phenomenon is particularly significant for christian religious education teachers who strive to align their teaching with their identity as advocates of God's truth. The following study aims to explore the efforts of christian religious education teachers, based on the perspective of the biblical figure of the priest, in mediating the dilemma between classroom management and child protection. Using a descriptive qualitative method, the research findings indicate that christian religious education teachers must first develop an understanding of the legal essence of Law No. 35 of 2014 on Child Protection Rights or Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. This understanding must be grounded in an awareness of their identity as priests of God who apply love in improving student behavior, uphold justice by considering students' needs, focus their pastoral duties on efforts to restore relationships through forgiveness, and base their decisions on prayer to God. On the other hand, synergy with parents, schools, communities, and the government helps create a conducive environment for christian religious education.

Keywords: Rules, Dilemmas, Christian Religious Education Teachers, Child Protection Rights, Imam Allah, Biblical Perspectives

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan terbangun atas dasar tertib hukum yang mengikat seluruh anggota didalamnya. Hukum yang dicanangkan tentu dirumuskan berdasarkan kepentingan bersama para pemangku pendidikan, baik dari pihak pemerintah, pendidik, masyarakat, orangtua, komite, termasuk peserta didik. Menurut pendapat Patandung & Panggua, peserta didik memegang peranan strategis dalam rangka pembangunan nasional, sehingga kualitas proses pendidikan yang menjadikannya terdidik pun perlu diperhatikan. Kata “proses” disini hendak menekankan isi pendidikan yang didalamnya melibatkan serangkaian aktivitas pembentukan karakter, kepribadian, serta kecakapan peserta didik. Mengingat kembali pesatnya kemajuan era globalisasi

serta kompetisi didalamnya, secara otomatis berimbas pada lembaga pendidikan Indonesia yang wajib menelurkan lulusan-lulusan (*output*) nya dengan kompetensi memadai pula (Patandung & Panggua, 2022). Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kemendesakan yang harus segera mengalami perbaikan sesuai kondisi zamannya. Bersesuaian dengan zaman bukanlah asumsi tanpa dasar yang seakan mengesankan sikap serba kompromi tanpa kejelasan arah. Justru sebaliknya, sebagaimana ditegaskan oleh Liriwati bahwa pendidikan yang memperhatikan kebutuhan zaman merefleksikan bentuk pendidikan yang responsif sekaligus adaptif, sebab hal ini berarti adanya penyesuaian metode, kurikulum, hingga praktek pembelajaran agar relevan dengan tantangan dan peluang di setiap generasinya (Liriwati, 2023).

Berjalannya motor pendidikan serta kondisi mutunya sangat bergantung oleh tangan guru selaku pencipta (*creator*) sekaligus pengelola (*manager*) pembelajaran. Sejalan dengan hal itu, Hidayati menuliskan guru merupakan tenaga profesional yang bertugas mengemban tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan memberikan umpan balik pada jenjang pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengertian profesional menyiratkan bahwa guru merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan seperangkat keterampilan agar dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang ditanggungkan kepadanya. Kewibawaan guru terlihat tatkala keberhasilannya menjadikan seorang manusia menjadi manusia seutuhnya – yaitu mengubah pola pikir, tingkah laku, dan kualitas diri kader-kader muda semakin berprogres menuju cita-cita luhur pendidikan nasional (A. N. Hidayati, 2022).

Meskipun demikian dikatakan mulia, realitanya profesi guru tidak selalu menuai pujian dari masyarakat. Masrianto dkk., menerangkan fenomena guru yang menjadi objek penganiayaan dari peserta didiknya sendiri, maupun korban pengaduan dari orangtua peserta didik karena melakukan teguran lisan maupun tulisan atas suatu tindak kenakalan tertentu. Hal yang dulu dianggap lumrah sebagai bentuk disiplin, kini perlu diantisipasi lebih hati-hati (Masrianto dkk., 2024). Fakta dilematis tersebut sejatinya buah dari Undang-Undang HAM yang dimaknai kurang proporsional dengan cara memayungi keselamatan fisik maupun psikis peserta didik secara berlebihan. Hal demikian sejatinya telah dikategorikan sebagai usaha mengaburkan esensi sesungguhnya dari pihak guru dalam membentuk karakter peserta didiknya. Lebih lanjut, tameng Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak makin memperkuat argumen sebagian orangtua guna mendukung ketidaktepatan tindakan guru atas anak-anaknya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 16 sebagaimana dituliskan Prema et al., menerangkan beberapa jenis aksi kekerasan pada anak, diantaranya: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga perbuatan memaksa kemerdekaan anak secara hukum (Prema dkk., 2022). Suka atau tidak, guru telah ditempatkan di posisi serba salah karena wajib menunaikan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dan norma di lingkungan sekolah, namun perlu berhadapan langsung dengan tuduhan-tuduhan tindak kriminal dari orangtua peserta didik.

Menyikapi fenomena diatas, eksistensi guru pendidikan agama Kristen di tengah-tengah lingkungan pendidikan hendaknya mampu bersikap kritis terhadap permasalahan etis di sekitarnya, termasuk mengenai pemberlakuan tindak pendisiplinan kepada peserta didiknya. Apabila dibiarkan tanpa wawasan yang cukup, arah pendidikan nasional pun lambat laun akan tergerus hukum yang ditunggangi oleh semangat manipulasi, bukan hukum yang mendidik. Guru menjadi tidak tegas dan berkurang wibawanya di mata para peserta didik, terlebih peserta didik yang tidak taat hukum. Dengan demikian, guru pendidikan agama Kristen perlu menyadari panggilannya sebagai seorang penganjur sekaligus pelaku kebenaran Firman Tuhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Halawa et al., guru pendidikan agama Kristen terpanggil khusus lebih daripada guru-guru lain, yaitu menghidupi iman Kristen di dalam kepribadiannya guna membawa peserta didik menjadi serupa dengan Kristus. Mengingat kembali pernyataan Rasul Paulus, *“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”* (1 Ptr. 2:9). Guru pendidikan agama Kristen dipercayakan Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya kepada para peserta didik tanpa takut dihakimi, dicela, dicemooh, maupun dianiaya (Mat. 5:10-12).

Penganiayaan oleh karena membela kebenaran adalah harga mati yang perlu dipegang teguh sepanjang pengabdian guru pendidikan agama Kristen, tentu saja selama terbukti tidak melanggar kebijakan hukum negara (Halawa dkk., 2021). Oleh karenanya, metode guru pendidikan agama Kristen dalam menterjemahkan hukum pendisiplinan bagi peserta didik hendaknya perlu mendapatkan perspektif yang seimbang antara konstitusi serta tinjauan Alkitab.

Pokok masalah perihal penegakan aturan kedisiplinan dan perlindungan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pertama, penelitian Karlau berjudul, *"Otoritas Guru PAK Dan Orang Tua: Disiplin dan Hukuman Fisik Dalam Perspektif Amsal 13:24"* memberikan kesimpulan bahwa kajian hermeneutik Amsal 13:24 dapat dijadikan acuan dalam menerapkan pola asuh yang proporsional antara kasih dan otoritas (Karlau, 2020). Kedua, hasil penelitian Lumamuly berjudul, *"The Role of Christian Religious Education Teachers in Preventing and Resolving Student Conflicts"* menunjukkan posisi strategis guru PAK bukan hanya sebagai penengah yang melerai konflik antara peserta didik, melainkan fasilitator untuk mewujudkan kedamaian iklim kelas serta membantu menyadarkan peserta didik agar memiliki pertumbuhan karakter melalui pendekatan komunikasi diplomatis (Lumamuly, 2021). Ketiga, penelitian Hotmarlina & Sondjaja berjudul, *"Prinsip-Prinsip PAK Anak: Sebuah Kajian Eksegesis Alkitab dari Ulangan 6:4-9"* menerangkan hasil eksegesis Ulangan 6:4-9 dapat dijadikan landasan dalam mengharmonisasikan kemampuan akademis serta bangunan spiritual anak di tengah-tengah tantangan globalisasi (Hotmarlina & Sondjaja, 2022). Keempat, penelitian Illah et al., berjudul, *"Perceptions of Islamic Religious Education Teachers on the Child Protection Act and the Teacher Law at MTs Nahdlatul Ulama Maron Probolinggo"* menunjukkan pendisiplinan kepada peserta didik masih mengundang dilema etis bagi guru PAI karena merasa takut terancam oleh hukum pidana perlindungan anak, sehingga diperlukan pedoman jelas dari regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru PAI (Illah dkk., 2023). Kelima, penelitian Mamonto & Widodo berjudul, *"Isu Perlindungan Anak sebagai Bagian Pelayanan Holistik Gereja"* menegaskan peran sentral gereja sebagai agen penyelenggara PAK bagi anak untuk membentuk kebijakan perlindungan anak di wilayah gereja setempat, salah satunya dengan membangun Gereja Ramah Anak (Mamonto & Widodo, 2022a)

Berdasarkan hasil analisis kelima hasil penelitian terdahulu diatas, peneliti menemukan kesenjangan penelitian (*gap research*) yang kemudian dijadikan landasan penulisan karya ilmiah ini. Pertama, penelitian Lumamuly (2021) hanya berfokus pada peran guru PAK dalam melerai konflik melalui komunikasi diplomatis, tanpa mengintegrasikannya dengan peran teologis guru PAK sebagai imam di dalam kelas. Kedua, penelitian Karlau (2020) dan Evinta & Sondjaja (2022) tidak menjadikan temuan eksegesisnya kedalam praktik nyata. Ketiga, penelitian Illah et al., (2023) menitikberatkan pada implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari perspektif guru agama Islam, bukan guru pendidikan agama Kristen. Keempat, penelitian Mamonto (2021) hanya membahas seputar konteks gereja dan tidak mengkajinya ke dalam lingkup kelas.

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan perspektif berbeda dengan berpijak pada temuan-temuan penelitian terdahulu serta membungkainya kedalam konsep Imam Allah dalam Alkitab. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi konsep imam di Alkitab dengan jati diri guru Pendidikan Agama Kristen dalam menyikapi dilema penegakan aturan dan hak perlindungan anak? Dengan demikian penelitian ini pada akhirnya dapat menghasilkan bukan hanya kerangka konseptual saja melainkan dapat mengerucutkannya kedalam hal-hal prosedural yang implementatif untuk dapat dipakai langsung oleh guru PAK selama proses pembelajaran di kelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan pustaka (*library research*). Menurut Maisyaroh et al., pendekatan studi kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, maupun dokumen tekstual untuk kemudian dijadikan landasan teoritis peneliti membangun interpretasi (Maisyaroh dkk.,

2023). Dalam prakteknya, studi pustaka pertama-tama dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data-data literatur untuk kemudian dirumuskan kedalam kesimpulan menyeluruh (Mahanum, 2021). Pada konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan kajian-kajian teori yang berhubungan langsung dengan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Guru & Dosen, serta landasan biblikal terkait pendisiplinan dan perlindungan anak kaitannya dengan peran guru PAK sebagai seorang imam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP IMAM DALAM ALKITAB

Jabatan imam telah dipandang sebagai bagian integral kehidupan manusia sejak zaman Perjanjian Lama. Menurut informasi dari laman website sarapanpagibiblika oleh Dr. Rita Wahyu, seorang teolog sekaligus pakar bahasa Ibrani menjelaskan bahwa secara etimologi kata “imam” berasal dari akar kata bahasa Yunani, yaitu *πρεσβυτερος* “*presbuteros*” yang berarti “tua” atau “penatua”, yaitu orang-orang khusus yang bertanggungjawab memimpin himpunan orang beriman, sehingga pada perkembangannya konteks keberadaan seorang imam berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat kudus. Pada zaman pelayanan Yesus, imam merupakan golongan religius yang secara turun-temurun mewarisi hak istimewa dari suku Lewi untuk menjadi perantara langsung antara manusia dengan Allah dalam setiap kesempatan upacara-upacara keagamaan di Bait Allah, seperti dilakukan Imam Besar Harun mempersembahkan korban bakaran bagi dirinya sendiri beserta bangsa Israel sebagai bentuk pendamaian dosa kepada Allah (Im. 9:7-24) (*KEPEMIMPINAN IMAM - SarapanPagi Biblika Ministry*, 2007). Menurut Prayidno, tiga tugas utama imam adalah sebagai penyampai kehendak Allah, mengajarkan Firman Allah kepada umat, serta mempersembahkan korban sekaligus berhak memberikan putusan-putusan terakit permasalahan kehidupan kerohanian umat, seperti perihal najis makanan, Hari Sabat, dan lain sebagainya (*Engkaulah Imam Selama-lamanya menurut Melkisedek*, 2022). Tugas demikian hanya boleh dilakukan oleh Imam Besar, sebab kriterianya pertama-tama haruslah merupakan panggilan langsung dari Tuhan sekaligus sadar untuk mengabdikan diri kepada Dia.

Lebih lanjut, Baskoro menjelaskan tradisi Yudaisme dengan budaya sistem patriarkinya mempengaruhi jabatan imam berasal dari garis keturunan ayah. Sebagai wakil Allah, Imam besar hanya diizinkan masuk ke ruang maha kudus satu kali setahun pada Hari Raya Penebusan (Yom Kippur). Konsep imam di Perjanjian Baru memiliki artian lebih luas daripada sekadar pemimpin ibadah keagamaan. Beberapa nama Imam Besar, seperti Hanas dan Kayafas, selain mengurus bidang keagamaan juga berkomplot kedalam kelompok-kelompok politik. Hal ini didukung juga fakta kondisi penjajahan pemerintahan kekaisaran Roma yang seringkali menggaet Imam Besar guna memperbesar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Di sisi lain didapati bahwasanya Imam Besar memanfaatkan jabatannya guna mengamankan otoritasnya di hadapan pemerintahan Roma. Sebagai contoh, kesaksian Yohanes dalam suratannya menuliskan pernyataan langsung Kayafas mengenai usahanya mendukung penyaliban Yesus dengan berkata, “*Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa.*” (Baskoro, 2020). Pengertian politik dari perkataan Kayafas diatas secara tidak langsung telah menyiratkan pesan bahwa para Imam terbukti mempunyai legitimasi agama yang begitu kuat mengakar tertanam didalam pikiran orang-orang di zaman itu. Sudut pandang oportunistis para Imam Besar dalam mempertahankan jabatan serta popularitasnya tidak selamanya harus dimaknai secara negatif. Di sisi lain, legitimasi seorang Imam bermakna adanya suatu kualitas tersendiri yang membuatnya dipandang unggul oleh orang-orang disekitarnya.

Kata yang disematkan bagi imam pada Perjanjian Baru adalah *ιερεος* “*hieros*”, yang dimaknai “perkasa”, “sakral”, atau bermakna, “seseorang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan”. Pengertian dalam kata imam kian memperjelas bahwa jati diri seorang

imam erat kaitannya dengan kekuatan, kuasa, serta kesucian hidup. Apabila dikorelasikan kepada sisi teologis, pengertian “imam” akan mendapatkan makna utuhnya melalui pribadi Yesus Kristus. Taihuttu menerangkan semenjak zaman pemerintahan Daud, nubuatan tentang kedatangan Yesus telah membawa pengharapan akan seorang imam yang sempurna, yang bukan sekadar “berlegitimasi”, namun juga berhasil memberikan pembuktian dari peran imam dalam artian yang paling tinggi. Imam di Perjanjian Lama berfokus pada wujud pelaksanaan tugas peribadatan bangsa Israel, yaitu persembahan kurban di ruang maha kudus untuk melakukan pendamaian. Namun, pendamaian tersebut sifatnya hanyalah temporal, sebab darah binatang tidak bisa menyelesaikan dosa manusia untuk selama-lamanya. Namun di Perjanjian Baru, Yesus menjadi korban penebusan dosa yang sempurna bagi Allah dan membuka jalan pendamaian bagi seluruh manusia untuk datang langsung kepada-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam Ibrani 4:14-16 bahwa Yesus pun turut merasakan kelemahan manusia melalui percobaan yang dialami-Nya, namun Ia memilih tidak berbuat dosa. Yesus berhasil membawa Diri-Nya sendiri menjadi jalan (Yun: ὁδός, “*hodos*”), sehingga setiap orang yang mengikuti-Nya sampai kepada Bapa (Taihuttu, 2021). Dengan melihat peran imam dalam kehidupan manusia, maka disimpulkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari keimamatan yang sempurna bagi manusia melalui korban diri-Nya di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya.

B. GURU PAK SEBAGAI IMAM ALLAH

Tujuan pendidikan agama Kristen terfokus pada usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mendidik peserta didik mengenal kebenaran Firman Tuhan melalui bimbingan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana diutarakan oleh Debora & Han, guru pendidikan agama Kristen sejatinya merupakan rekan sekerja Allah di dunia yang mengemban tugas “*Missio Dei*”, yaitu memperkenalkan karya keselamatan Yesus sekaligus membimbing orang-orang untuk masuk menjadi bagian dalam persekutuan iman bersama-Nya (Mat. 28:19-20). Diri seorang guru pendidikan agama Kristen dipandang sebagai representasi Yesus, sehingga diharapkan mampu membawa perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan setiap insan yang diajarnya, yaitu keberhasilannya membimbing orang-orang untuk menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai kehendak Allah (Debora & Han, 2020).

Tujuan pendidikan agama Kristen sebagaimana disebutkan diatas salah satunya menekankan peranan guru pendidikan agama Kristen sebagai imam. Konsep imam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah membawa makna tersendiri terhadap eksistensinya dalam dunia pendidikan yang bertugas membawa terang guna memandu (*guider*) serta menentukan pola (*make a model*) agar sampai kepada keselamatan melalui kasihnya. Menurut Siahaan & Wardhani, karakteristik guru sebagai imam diantaranya memiliki kekudusan hidup, bersyafaat dalam doa dan puasa bagi para peserta didiknya, mencegah situasi buruk terjadi di kehidupan peserta didik, memulihkan luka hati dan pikiran, serta yang terpenting mampu menciptakan atmosfer pembelajaran yang bukan hanya menyenangkan dan edukatif, melainkan sampai membuat peserta didik merasakan kehadiran Allah lewat setiap ucapan dan tindakannya. Kriteria-kriteria diatas merupakan syarat kompetensi yang wajib dipenuhi oleh setiap guru pendidikan agama Kristen, sebab pada prakteknya dirinya senantiasa mempergumulkan kualitas kehidupan para peserta didiknya agar semakin hari menjadi semakin serupa Kristus. Oleh karena itulah guru pendidikan agama Kristen perlu membangun kepekaan rohani mengerti dan memahami kehendak Allah untuk diajarkan. Menilik kembali tindakan Raja Yosafat dalam kitab 2 Tawarikh 17:7-9 yang mengutus beberapa imam melakukan pengajaran hukum Taurat Allah kepada rakyat di Kota Yehuda, maka demikian halnya guru sebagai imam dipanggil menjadi penganjur sekaligus penasihat rohani kehidupan imam peserta didik agar memiliki pengenalan yang utuh terhadap Tuhan, karya-Nya, dan ajakan untuk meresponi anugerah keselamatan (Siahaan & Wardhani, 2023). Keselamatan adalah hak semua

orang, sehingga guru pendidikan agama Kristen memberikan respon aktifnya dengan memenuhi panggilan tersebut melalui bidang profesinya.

Selaras dengan itu, Nababan menegaskan bahwa guru pendidikan agama Kristen bekerja di bawah otoritas Allah. Artinya, segala gerak keputusannya merupakan hasil dari perjumpaannya dengan Tuhan. Peran sebagai imam sama sekali tidak membuat guru seakan-akan mendapatkan supremasi paling tinggi mengendalikan kehendak peserta didiknya, alih-alih agar peserta didik menjadi taat. Perbuatan demikian sejatinya bukanlah proses mendidik yang tepat, sebab hanya akan menimbulkan ketakutan dan intimidasi. Sebaliknya, Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 3:16, *"Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu."* Setiap bentuk teguran, arahan, dan nasihat dari guru pendidikan agama Kristen hendaknya selalu dipertimbangkan dengan matang sehingga tidak berseberangan dengan kehendak Allah (Nababan, 2020). Tidak berseberangan dengan kehendak Allah artinya selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sebagaimana dilakukan Yesus selama pelayanan-Nya di dunia. Hal ini terlihat dari keputusan-Nya terhadap perempuan berzinah dalam Yohanes 8:1-11, *"Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."* Jewadut et al., menerangkan pada konteks tradisi Yahudi, struktur sosial diwarnai oleh dominasi laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama yang secara tidak langsung telah membuat subordinasi atas kaum perempuan. Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat suatu kejanggalan yang terletak pada tidak adanya keterangan bahwa laki-laki yang berbuat zinah dengan perempuan tersebut ikut diadili. Hal ini hendak menegaskan adanya pengecualian laki-laki dari efek hukum maupun pelanggaran norma sosial. Lagipula ahli-ahli Taurat dan orang Farisi selaku petinggi agama laki-laki (patriarki) justru memberikan interpretasi provokatif terhadap isi hukum Taurat (bdk. Imamat 20:10). Pada saat itu sejatinya Yesus sedang berada ditengah-tengah posisi dilematis antara memihak Taurat atau pemerintah Roma. Apabila Yesus memilih berkubu pada Taurat artinya Ia telah memungkirkan kekuasaan pemerintahan Roma atas tersangka pelaku kejahatan. Demikian halnya apabila Yesus berpihak pada Roma, artinya Ia bermaksud mengkhianati hukum Musa, hukum nenek moyang-Nya sendiri. Terlihat jelas bahwa para alim ulama Yahudi tidak menaruh kepedulian sedikitpun terhadap perkara perempuan pezinah tersebut dan malah menjadikannya alat untuk mempersalahkan orang lain (Yesus). Namun alih-alih menjatuhkan hukuman, Yesus mengatakan, *"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."* (ay. 7). Bagi pihak orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus hendak bermaksud menumbuhkan evaluasi diri secara kritis terhadap kejujuran terdalam dari motif mempersidangkan perempuan zinah itu. Terkhusus bagi perempuan pezinah, Yesus berhasil memperlihatkan proses konseling yang simpatik terhadap tindak diskriminatif bukan hanya bagi kaum perempuan saja melainkan bagi setiap orang bersalah, seperti: a). Menumbuhkan kesadaran konseli untuk melakukan pengakuan dan perasaan menyesali kesalahan, b). Menolong konseli menerima keberadaan dirinya sebagai landasan mental untuk berbenah, c). Membawa pada kesadaran akan kebesaran kasih dan pengampunan Allah dalam menyambut orang-orang yang rendah hati berubah dari perbuatan salahnya, d). Mengembangkan tugas untuk membuat komitmen baru hidup didalam jalan kebenaran (Jewadut dkk., 2023). Dibalik ketegasan-Nya menasihatkan perempuan tersebut agar tidak melakukan dosa lagi, Yesus di satu sisi sama sekali tidak menurunkan martabatnya di muka umum. Sabda-Nya telah melampaui hukum Taurat yang hendak menjatuhkan vonis mati bagi korban. Dengan hikmat dari Allah, Yesus memberikan perempuan tersebut kesempatan kedua menyelenggarakan hidup baru dalam semangat pertobatan. Terlepas dari apapun kesalahannya, pintu pemulihan terbuka lebar bagi siapapun yang merendahkan hati bertobat dan rela dimuridkan didalam terang kebenaran.

Jiwa keimamatan guru pendidikan agama Kristen yang berporos pada pengajaran keselamatan tentu pertama-tama juga timbul dari perubahan paradigma berpikinya dalam memandang jati diri peserta didiknya di hadapan Tuhan. Menurut Purba & Christmastianto, peserta didik adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya. Masing-masing peserta didik memiliki keunikan dari latar belakangnya, baik pola asuh keluarga, status ekonomi, kebudayaan, minat, lingkungan, maupun kondisi kesehatannya. Kemajemukan di tengah aktivitas belajar ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidaksesuaian paham dan akhirnya berakhir pada konflik, bahkan perpecahan antar individu. Dalam pandangan sebagai seorang imam, perbedaan tersebut bukanlah suatu hambatan melainkan peluang emas menabur nilai-nilai toleransi dengan mendorong peserta didik berbagi sudut pandangnya, sehingga mendukung terciptanya sportifitas terhadap perbedaan (M. K. Purba & Christmastianto, 2021). Bentuk-bentuk kemajemukan dan segala bentuk dinamika di dalamnya merupakan bagian dari proses transformasi kehidupan peserta didik hingga mempunyai cara pandang yang benar mengenai identitas-Nya di dalam Kristus. Maka sebagaimana dikemukakan Sari & Bermuli, pendidikan perlu dikemas lebih daripada sekadar transfer pengetahuan, melainkan transfer spirit melalui pertolongan Roh Kudus. Guru sebagai imam menyadari sepenuhnya perubahan diri peserta didik semata karena Roh Kudus yang menginsafkan nurani pada kebenaran Firman Tuhan. Setiap masukan (*input*) pembelajaran akan diinternalisasikan oleh Roh Kudus dalam diri setiap peserta didik yang termanifestasikan melalui ketaatan dan tanggung jawab kepada Allah. Transformasi oleh Roh Kudus selanjutnya menggiring arah hidup peserta didik untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran, sehingga setiap gerak pikiran, perasaan, dan kehendaknya lahir senantiasa selaras dengan pikiran dan perasaan Allah (S. P. Sari & Bermuli, 2021). Pada akhirnya, status sebagai imam pada guru pendidikan agama Kristen secara garis besar mengharuskan dirinya menjadi *role model* yang mencerminkan kepribadian Yesus Kristus bagi peserta didik.

C. PANDANGAN KONSTITUSIONAL DAN ALKITAB MENGENAI HAK PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak dalam Yahya dkk., menuliskan bahwa anak mengacu pada individu dibawah batasan usia 18 tahun yang sedang mengalami masa pertumbuhan serta perkembangan fisik, emosional, mental, serta sosial. Berbagai macam pengalaman selama masa anak-anak menjadi bibit yang seiring berjalannya waktu menyatu ke dalam kepribadiannya, baik bersifat baik maupun buruk. Dalam rangka menjamin kesejahteraan jasmani dan kerohanian anak, maka lembaga konstitusional negara mengesahkan pembentuk badan-badan yang khusus menangani perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) (Yandy dkk., 2024). Lebih lanjut, Hidayati dkk., menerangkan perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya memberikan kesejahteraan, keamanan, dan ketenangan agar individu mampu ikut memberikan sumbangsih aktif sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia tanpa adanya intervensi tindak kekerasan, diskriminasi, perundungan, maupun bentuk tindak kriminalitas lainnya. Apabila dikaitkan pada konteks anak, maka perlindungan anak merupakan sekumpulan hak asasi anak dalam mendapatkan jaminan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan memadai serta terhindar dari segala macam bentuk kekerasan secara verbal maupun non-verbal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) secara jelas telah memaklumkan hak perlindungan anak sebagai berikut, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Mengenai eksekusinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Pasal 21 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menegaskan, “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.*” Melalui kedua penggalan Undang-Undang Dasar diatas maka dapat dimaknai bahwa negara melalui pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak perlindungan anak agar mendapatkan kehidupan layaknya manusia pada umumnya (S. F. Hidayati dkk., 2023).

Menurut Muafiah dkk., hak perlindungan anak sebagai bentuk keadilan bagi anak yang wajib mendapatkan perhatian khusus serta dilestarikan di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara (Muafiah dkk., 2022). Lebih lanjut lagi Marah dkk., menegaskan tujuan hak perlindungan menyangkut keseluruhan hidup anak sepanjang hayatnya. Artinya, tindakan melindungi anak wajib dilakukan secara konsekuen apabila tidak memenuhi standar prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, jaminan hukum hendaknya tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan sehingga menghambat tumbuh kembang anak, atau merugikan lingkungan sekitarnya. Rasionalitas juga perlu dikedepankan untuk tetap memperhatikan kebutuhan anak di tengah masyarakat baik jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang secara tepat guna (Marah dkk., 2023). Selaras dengan pendapat Marah, Farikha dkk., menjelaskan tiga prinsip utama dari perlindungan anak. Pertama, anak adalah pribadi dependen, sehingga tidak bisa memperjuangkan semua haknya sendirian. Oleh karenanya negara beserta oknum masyarakat perlu menjalin sinergitas guna memenuhi hak anak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak hidupnya. Kedua, hajat hidup anak ditempatkan sebagai prioritas utama dalam merumuskan setiap kebijakan hukum terkait anak. Ketiga, tanggung jawab negara menyediakan sarana dan prasarana guna menjamin hak hidup anak berjalan dengan optimal (Farikha dkk., 2018). Hak-hak anak sebagaimana dikemukakan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Yandy dkk., menyatakan 10 hak pokok anak, meliputi: 1). Hak untuk hidup serta berkembang secara optimal, 2). Hak memiliki identitas atas kewarganegaraan maupun status dalam keluarga, 3). Hak mendapatkan jaminan kesehatan, 4). Hak mengenyam pendidikan bermutu, 5). Hak perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun non-fisik, 6). Hak memberikan sumbangsih dalam menentukan keputusan hidupnya sendiri, 7). Hak mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari orangtua, 8). Hak menikmati permainan maupun segala bentuk kegiatan rekreasi yang kondusif, 9). Hak perlindungan terhadap tindak diskriminasi, dan 10). Hak rehabilitasi dan rekonsiliasi di tengah masyarakat pasca memperoleh perlakuan negatif (Yandy dkk., 2024). Maka, pemahaman terhadap hukum perlindungan anak perlu diimbangi dengan implementasi nyata dari seluruh oknum pendidik, termasuk guru pendidikan agama Kristen yang notabenenya berkecimpung dalam urusan pembentukan karakter anak sesuai kaidah-kaidah kebenaran Firman Tuhan.

Kajian mengenai hak perlindungan anak dalam konteks Alkitab pun menekankan anak sebagai anugerah Allah yang berhak mendapatkan perlindungan. Menurut tulisan Samson, anak mempunyai relasi eksklusif dengan Allah, Sang Pencipta, mengingat mandat Allah kepada manusia untuk memiliki anak merupakan bentuk penghormatan kepada-Nya (Kej. 1:28). Penggalan kalimat, “*beranakcuculah dan bertambah banyak...*” memberikan pemahaman penting perihal usaha mempertahankan hidup secara berkelanjutan. Bukan hanya berkelanjutan dalam makna tuntutan pemenuhan biologis semata, melainkan termasuk memberikan kepedulian terkait pemeliharaan kesejahteraan hidup anak agar dirinya mendapatkan kehidupan berkualitas seperti yang telah dibentuk-Nya semenjak didalam kandungan ibu (Mzm. 139:3). Alkitab menjelaskan bahwa anak terlibat menggenapi panggilan Allah. 1 Samuel 2:18 menuliskan, “*Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan.*” Meskipun pada awalnya Samuel tidak mengetahui maksud

Tuhan memanggilnya, namun melalui perantara Imam Eli selaku orang tua yang membimbing dirinya mengenali suara Tuhan, kehidupan spiritual Samuel semakin mengalami keintiman dengan Dia. Bimbingan, perlindungan, dan pengawasan dari Imam Eli membawa Samuel kepada rencana Allah yang lebih besar dalam hidupnya (1 Sam. 2:26; 1 Sam. 3:19-21; 1 Sam. 16:1-13). Yesus dalam kisah perjalanan hidup-Nya tidak terlepas dari proses pendidikan yang diberlakukan oleh Yusuf dan Maria. Sejarah mencatat kelahiran Yesus sebagai salah satu peristiwa penuh tantangan, sebab keberadaan Yesus yang mengancam pamor pemerintahan Raja Herodes membuat-Nya di ambang kematian. Tindakan proaktif orangtua Yesus dalam melindungi keberadaan-Nya sejatinya lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban sebagai orangtua, melainkan dilandaskan atas dasar penghayatan bahwa Allah menitipkan rencana agung di dalam diri Yesus untuk digenapi (Luk. 1:31-33) (Samson, 2020). Kedua kisah diatas senada dengan pernyataan Mamonto & Widodo yang menuliskan orangtua hendaknya mempergunakan otoritas yang diberikan Allah kepadanya sebagai sarana untuk melindungi sekaligus memperkenalkan anak kepada kedewasaan iman terus-menerus sesuai tahap perkembangannya (Mamonto & Widodo, 2022b). Dengan demikian dapat diambil makna bahwa Allah memandang anak-anak berharga, sebab di dalam diri anak terkandung rencana Allah yang harus ditunaikan oleh anak melalui campur tangan orangtuanya dalam melindungi, menjaga, merawat serta mendidik anak dalam terang kebenaran Firman Tuhan.

D. TINDAK PENDISCIPLINAN VS PERLINDUNGAN HAK ANAK: MANA YANG BENAR?

Tindakan disiplin terhadap anak telah dikenal sejak lama sebagai suatu metode yang dilakukan para pendidik, baik orang tua, guru, maupun pengasuh dalam membimbing anak mengenai batasan bertindak. Menurut pendapat Sudibyo & Kiyamudin, pemberian hukuman fisik sebagai bentuk pendisiplinan (*corporal punishment*) dewasa kini masih dianggap lazim dan tidak sama sekali dimaksudkan untuk kekerasan, melainkan menjadi salah satu sarana pembelajaran yang instan membuat anak patuh terhadap perintah. Kendatipun dinilai positif, beberapa pihak tidak menyetujui pemberlakuan hukuman disiplin karena mendatangkan kerugian secara fisik maupun psikis anak. Beberapa bentuk pendisiplinan, seperti mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri menghormati bendera di tengah lapangan, maupun berputar mengelilingi lapangan hanya menciptakan efek jera sesaat yang berlandaskan perasaan takut dihukum pada anak, bukan takut karena menyadari esensi dari sebuah peraturan (Sudibyo & Kiyamudin, 2019). Sederet tindak kekerasan oleh guru terhadap peserta didiknya juga perlu dipertimbangkan atas beberapa faktor pendukung yang melatarbelakanginya. Apabila dipandang dari sisi guru, beberapa diantaranya termasuk faktor tekanan beban kerja di sekolah maupun di rumah, kultur pola asuh yang diwarisi guru dari orangtuanya, faktor model pengajaran serba otoriter sewaktu guru mengenyam pendidikan di bangku sekolahnya dulu, atau keterbatasan pengetahuan guru terhadap pendekatan kepada peserta didik. Di lain sisi, melihat fakta mengenai turunnya moralitas, etika, dan tata krama peserta didik karena lingkungan pergaulan, globalisasi, maupun pendidikan keluarga yang salah juga ikut bersumbangsih terhadap munculnya segala bentuk tindak kekerasan yang diberlakukan guru, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Terlepas dari beragam faktor pendukung diatas, perlindungan profesi keguruan perlu dijamin keberlangsungannya secara konsekuen, sebab guru diberikan kewenangan oleh pemerintah, orangtua, dan masyarakat untuk membentuk peserta didik menjadi insan-insan terpelajar yang cendekia dan berakhlak mulia. Mengenai hal ini, Efendi & Hakim menerangkan isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, antaralain:

- 1) Seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

- 2) Sehubungan dengan ayat 1, konteks perlindungan profesi guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum dalam ayat 2 meliputi perlindungan hukum terhadap kekerasan, ancaman, intimidasi, maupun perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua, masyarakat, birokrasi dan pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak relevan dengan peraturan Undang-Undang, pemberian insentif tidak sesuai ketentuan, pembatasan terhadap menyampaikan pendapat, maupun pembatasan lainnya yang dapat menghambat guru dalam menunaikan tugasnya.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja seperti keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, atau risiko lainnya (Efendi & Hakim, 2022).

Pada dasarnya penerapan pendisiplinan kepada anak dalam bentuk fisik maupun verbal sebagai sarana pembentuk karakter anak tidak bisa dihapus begitu saja tanpa alasan. Di Indonesia sendiri kekerasan terhadap anak untuk pendisiplinan ditafsirkan sebagai penganiayaan dan hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan secara hukum. Beberapa kasus tidak hanya menuding guru sebagai pelaku (subjek) atas tindak kekerasan, namun sekaligus korban (objek) kekerasan oleh peserta didik maupun orangtuanya. Terlihat dari penggalan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 khususnya ayat (2) dan (3), sejujurnya belumlah andal hingga mampu mengakomodir tindakan guru selaku subjek hukum pidana. Tanpa bermaksud bersikap overprotektif dan membangun pembenaran atas tindakan pendisiplinan guru dan segala jenis motivasinya, pengimplementasian Undang-Undang tentang Guru dan Dosen sebagaimana dipaparkan di atas selayaknya perlu dijabarkan hingga ke tingkat prosedural agar kelak guru mampu melaksanakan kewajibannya tanpa takut mendapatkan kriminalisasi dari pihak eksternal maupun untuk bertindak sesuai kewenangan yang berlaku terhadap pelanggaran norma oleh peserta didik. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwasanya tidak ada supremasi atau hak istimewa antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hak Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk saling membuat kubu “kebal hukum”, alih-alih menyelesaikan perkara soal pendisiplinan siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari dkk., guru memikul tanggungjawab mulia guna yang telah dipercayakan orangtua peserta didik kepadanya, yaitu membantu peserta didik mengembangkan segenap potensi intelektual, emosional, sosial, moral, bahkan spiritualnya. Selama proses pendidikan yang dijalannya, tentu peserta didik tidak sedikit mengalami gesekan antara teman, maupun dengan gurunya sendiri karena kesalahpahaman maupun konflik-konflik tertentu. Apapun bentuknya, peserta didik telah menjadi bagian dari tanggung jawab guru untuk dididik dan diajar, sehingga kelak kedewasaan pribadinya dapat berguna bagi banyak orang. Selama berada di bangku pendidikan, peserta didik berhak mendapatkan pengajaran yang berkualitas, pun termasuk pendisiplinan yang berkualitas dan bijaksana, bukan hasil dari reaksi impulsif emosional guru (S. M. Sari dkk., 2022). Menurut pendapat Ardiansyah, tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik wajib memperhatikan tiga syarat pokok berikut:

- I. Tindak pendisiplinan fisik maupun non fisik seyogyanya dilakukan secara terpaksa sebagai keputusan final setelah semua pendekatan dialogis dianggap gagal.
- II. Taraf pendisiplinan dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan situasi lingkungan, bobot kesalahan peserta didik, tujuan, dampak pendisiplinan, usia peserta didik, alternatif penyelesaian masalah maupun ketersediaan sumber daya lainnya.

- III. Pendisiplinan diselenggarakan dengan tujuan mutlak untuk bersama memenuhi kepentingan pendidikan, bukan egoisme pribadi maupun kelompok tertentu (Ardiansyah, 2019).

Selaras dengan pendapat Ardiansyah diatas, Nanang et al., menyatakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru masih dapat dianggap legal karena keberadaannya dilandaskan oleh Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatur tentang kebebasannya dalam memberikan sanksi kepada peserta didik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (4) demikian:

- I. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- II. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
- III. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
- IV. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nanang dkk., 2022)

Berdasarkan pernyataan Peraturan Pemerintah terkait sanksi kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru diatas, maka didapati pemahaman bahwa guru dalam mempergunakan kewenangannya wajib untuk memahami dengan seksama esensi yang tertuang dalam setiap butir peraturan perundang-undangan. Pendisiplinan memang perlu diberlakukan, namun dengan ketentuan sebatas sebagai sarana pendidikan, memperbaiki perilaku peserta didik serta terbukti mampu memberikan pemahaman dasar terhadap urgensi nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bersosial, dan bukan justru hukuman yang merugikan fisik maupun psikologis peserta didik. Dengan demikian, guru tetap mampu mendidik peserta didik tanpa takut melanggar haknya sebagai anak sekaligus menunaikan kewajibannya selaras dengan ketentuan peraturan yang telah ditentukan.

E. PENDEKATAN-PENDEKATAN YANG ALKITABIAH DALAM MENYIKAPI DILEMA PENEGAKAN ATURAN DAN HAK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ALKITAB

Tindakan memberikan pendisiplinan kepada peserta didik perlu disikapi dengan etika yang proporsional, tanpa menimbulkan kesan memihak pada pribadi maupun golongan tertentu, termasuk dalam konteks pendidikan agama Kristen. Disadari atau tidak, guru pendidikan agama Kristen yang berusaha sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus akan terefleksikan lewat geliatnya menghormati dan melindungi hak-hak peserta didiknya sembari terus melakukan pembimbingan penuh kasih agar peserta didik merasa memiliki lingkungan yang kondusif dan suportif bagi tumbuh kembang imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, berikut dipaparkan beberapa pendekatan praktis bagi guru pendidikan agama Kristen dalam melakukan pendisiplinan yang Alkitabiah terhadap peserta didiknya. Beberapa prinsip berikut tidak hendak menyinggung permasalahan Hak Perlindungan Anak maupun perlindungan profesi guru secara kasus per kasus, melainkan dijadikan sebagai titik pijak universal dalam menindaklanjuti kasus dilema pendisiplinan peserta didik di sekolah.

a. Disiplin yang Berlandaskan Kasih

Kasih merupakan landasan fundamental ajaran Kristen sekaligus identitas yang mengikat seluruh gerak hidup setiap orang percaya. Menyikapi perihal pendisiplinan, kasih pertama-tama menempati posisi paling esensial sebab sebagaimana diterangkan Ibrani 12:6, "*Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.*" Pendisiplinan yang berlandaskan kasih tidak menggiring peserta didik pada keadaan tertekan tanpa adanya tujuan jelas, melainkan membuat wawasannya terbuka terhadap kesalahan serta berbalik arah memilih jalan hidup sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Samben & Christian, secara etimologi kata disiplin berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*discipline*" yang berarti pengikut atau penganut. Dalam pengertian terminologisnya, disiplin diasosiasikan sebagai kondisi individu dengan kesadaran untuk taat mengikuti peraturan dari atasannya. Apabila dihubungkan ke dalam konteks bahasa Latin, kata "disiplin" berasal dari kata "*disciplinus*" atau "*diciplina*" yang didefinisikan siswa dan pelatihan. Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa disiplin merupakan kesadaran untuk bersikap patuh kepada ketetapan, hukum, maupun norma di suatu lingkungan melalui tindakan pelatihan dan pengajaran. Tindakan memberikan pelatihan kepada peserta didik merupakan cerminan dari otoritas yang diberikan Allah kepada guru pendidikan agama Kristen agar dipergunakan sebaik-baiknya guna mendidik peserta didik, sehingga diharapkan tidak melakukan atau mengulangi kesalahan melalui seperangkat peraturan yang telah disetujui (Samben & Christian, 2021)

Senada dengan Samben & Christian, Pattinaja & Sualang menegaskan kasih yang termanifestasikan dalam pendisiplinan sama sekali tidak menonjolkan unsur-unsur emosional yang destruktif, seperti kejengkelan, dendam, kekecewaan, maupun kemarahan impulsif. Sebaliknya, pendisiplinan menjadi wadah peserta didik merasakan kehangatan kasih Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran (2 Tim. 3:16-17). Oleh karena itu, anjuran dalam setiap pendisiplinan hendaknya tidak keluar dari bingkai kebenaran Alkitab, sebab dari sanalah sumber pengetahuan peserta didik mengenai isi pokok pengajaran dan cerminnya bagi setiap tindakan yang dilakukan. Kasih Allah dalam pendisiplinan bersifat restoratif, sebagaimana Allah menginisiasikan pemulihan hubungan dengan manusia atas dasar belas kasihan. Guru pendidikan agama Kristen melihat setiap pribadi peserta didiknya dengan kacamata kasih Allah, sebab bagaimanapun peserta didik diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya sehingga dipandang berharga dan istimewa (Pattinaja & Sualang, 2023). Peserta didik adalah Bait Roh Kudus yang oleh karenanya setiap tindakan pendisiplinan seyogyanya memuliakan Allah didalam dirinya dengan cara menjamin terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman peserta didik.

Dalam prakteknya, pertama-tama kasih dapat diaplikasikan kedalam bentuk pendekatan dialogis yang lembut dan penuh kasih tanpa menimbulkan kesan intimidasi. Pastikan peserta didik merasa dirinya mendapatkan penghargaan melalui empati dan simpati guru dalam mendengarkan setiap keluh kesah peserta didiknya. Kasih yang mendidik kepada kebenaran juga membuat individu menyadari sepenuhnya setiap tindakan serta konsekuensinya. Maka, seyogyanya guru pendidikan agama Kristen mempunyai wawasan yang cukup untuk memberikan penjelasan alasan sebuah peraturan wajib dipatuhi, termasuk juga apabila peserta didik menerima sanksi. Muatan sanksi pun hendaknya ditujukan untuk mendidik dan bukan semata memberlakukan hukuman-hukuman yang keras. Seperti contoh, apabila peserta didik kedapatan mencuri barang temannya, maka guru dapat memberikan pemahaman perihal penerapan nilai-nilai Kekristenan yang kontekstual, seperti mengakui kesalahan, meminta maaf, mengembalikan barang temannya, dan dapat juga melibatkan peserta didik kedalam kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya guna melatih kepekaan dan kepedulian sosialnya.

b. Keadilan

Asas keadilan dalam pendisiplinan mengisyaratkan tindakan yang non-diskriminatif serta sah sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Kartawijaya dkk., menerangkan hukum mempersepsikan konsep keadilan kedalam beberapa parameter penting. Pertama, memperlakukan setiap individu dalam kesetaraan serta penilaian yang objektif sesuai kondisi riil. Kedua, kepemilikan atas hak perlindungan hukum dan mempetahankan diri di hadapan pengadilan. Ketiga, sikap netral penegak hukum dalam mendasari kasusnya pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Kartawijaya dkk., 2024). Selaras dengan itu, Imamat 19:15 menegaskan, *"Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran."* Pendisiplinan merupakan sarana pembelajaran yang berlaku bagi seluruh peserta didik tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukannya. Dalam hal ini, setiap kesalahan bertindak peserta didik memerlukan peran aktif guru untuk berani mengobservasi sebab-musababnya hingga ke akar permasalahan, mengumpulkan data-data yang jelas, serta membawanya ke permukaan secara transparan sehingga peserta didik merasa diperlakukan secara adil, baik mendapatkan penjaminan untuk bersuara memberikan penjelasan maupun perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan. Peserta didik yang diberlakukan secara adil akan lebih mudah menjalin kepercayaan terhadap integritas hukum yang ditunjukkan oleh gurunya, sehingga kedepannya lingkungan belajar pun menjadi semakin positif.

c. Pengampunan & Pemulihan

Konsep pengampunan merupakan upaya individu melepaskan semua emosi negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Dalam prinsip teologi Kristen sebagaimana diutarakan Kathryn dkk., menjelaskan esensi pengampunan dalam kaitannya dengan ajaran Kristus. Bertitik tolak dari 2 Korintus 2:5-11, pengampunan pertama-tama dikaitkan sebagai tindakan kasih yang berguna untuk memperbaiki kerusakan suatu hubungan batin sekaligus berupaya memelihara rasa persatuan serta kedamaian rohani. Pengampunan menempatkan individu di hadapan kasih anugerah penghapusan dosa manusia melalui Yesus di atas kayu salib. Dengan mengampuni, individu didorong merefleksikan tindakan pengampunan dari Allah ke dalam praktik hidupnya sehari-hari (Mat. 6:12). Kedua, membentengi diri dari intervensi kuasa kegelapan guna memperdaya kebencian maupun dendam untuk memperlebar perpecahan. Ketidakmampuan untuk mengampuni berpotensi besar membuat individu sukar untuk dibentuk, sebab telah terbangun suatu pembenaran dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itulah, diperlukan introspeksi diri dan komitmen untuk menerima kesalahan dan berusaha memulihkannya (Kathryn dkk., 2021).

Mengaitkan pada konteks pendisiplinan terhadap siswa, maka didapati bahwa guru pendidikan agama Kristen selaku model hidup pribadi Yesus dipanggil menerapkan pengampunan sebagai bentuk belas kasihan terhadap kebersalahan peserta didik. Dalam otoritasnya, guru memberikan kesempatan kedua kepada peserta didik guna bersama-sama menjalin sinergitas dalam membantunya menjalani kehidupan baru sebagai anak-anak terang yang membawa damai. Tindakan demikian akan membuat peserta didik merasa diterima keberadaannya, disayangi, dan ditingkatkan kepercayaan dirinya melalui fase-fase pembentukan dari kesalahan yang diperbuatnya. Selama proses tersebut, guru pendidikan agama Kristen hendaknya berperan aktif mendampingi pemulihan konsep berpikir peserta didik

melalui dukungannya untuk memperdalam hubungan rohani dengan Tuhan (Rm. 12:2; 2 Kor. 10:15).

d. Doa

Arah pendidikan agama Kristen adalah menuju keserupaan dengan Kristus dalam pemulihan gambar diri sesuai kehendak Allah. Menurut Purba, doa dalam konteks pendidikan agama Kristen merupakan sarana komunikasi dua arah antara manusia dan Tuhan. Doa lebih dari sekadar hubungan transaksional, melainkan akses langsung manusia mendengar arahan atau pesan ilahi-Nya bagi pergumulan hidup sehari-hari. Bagi seorang guru pendidikan agama Kristen, doa adalah modal utama guna menunaikan kewajibannya dengan baik, sebab didalam doa guru mengenal sifat dan karakter Allah serta kehendak-Nya untuk dilakukan (S. Purba, 2024). Berhubungan dengan pemberlakuan disiplin, guru pendidikan agama Kristen dituntut untuk memiliki kedewasaan rohani atau *Spiritual Quotient (SQ)* yang cukup agar setiap hasil keputusannya merefleksikan kehendak Allah untuk diimplementasikan. Menurut Fernando, kecerdasan spiritual hanya didapatkan melalui komitmen guru selalu membangun persekutuan intim dengan Tuhan selain melalui perenungan Firman Tuhan juga melalui doa. Keintiman dengan Tuhan membuat guru pendidikan agama Kristen peka mendengar suara Roh Kudus, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun (Fernando, 2023). Pada implikasinya terhadap pemberian tindak pendisiplinan, guru pendidikan agama Kristen mendapatkan kedamaian, penghiburan, dan penguatan dalam menghadapi tantangan-tantangan dari lingkungan maupun dari dirinya sendiri sehingga memungkinkan guru mengambil keputusan dengan stabil sekaligus memotivasinya agar tetap konsisten membina karakter peserta dengan kasih Tuhan.

F. Sinergitas dalam Komunitas

Penanganan kasus yang melibatkan dilema etis terkait tindak pendisiplinan dan tuntutan Hak Perlindungan Anak dapat berbeda sesuai dengan konteks permasalahannya. Permasalahan dipandang bukan hanya bersumber dari pihak peserta didik semata, melainkan juga dapat datang dari pihak eksternal seperti lingkungan sosial maupun kebijakan internal sekolah yang turut memberikan sumbangsih terhadapnya. Dengan kata lain, timbulnya masalah kedisiplinan peserta didik karena satu faktor sama sekali tidak dapat digeneralisasikan kepada faktor lain, sebab setiap ruang lingkup permasalahan memiliki konteks permasalahan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga penanganannya pun berbeda. Misalnya, pendisiplinan karena tindak kriminal, seperti penyelundupan narkoba, keterlibatan dalam proyek prostitusi, pencucian uang, atau pencurian perlu mengikutsertakan rekonsiliasi bersama dengan aparat berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berbeda halnya apabila penyebab perilaku konfrontatif peserta didik diakibatkan oleh kesulitan akademis tertentu, sehingga penanganan konsultan pendidikan pun dapat dipertimbangkan untuk dikerahkan. Selain itu, menimbang fakta bahwa peserta didik tidak hanya hidup di kawasan pendidikan formal sekolah saja, melainkan juga terlibat aktif bersosialisasi di tengah-tengah lingkungan keluarga, pertemanan, organisasi-organisasi tertentu, maupun masyarakat secara luas. Kemajemukan lingkungan tempat peserta didik berinteraksi ini lantas mendatangkan konsekuensi menyusupnya berbagai macam pengaruh yang secara sadar maupun tidak sadar diserap oleh peserta didik, baik masukan bersifat membangun atau bahkan masukan bersifat merusak. Maka, diperlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna memperlengkapi misi guru pendidikan agama Kristen dalam merealisasikan tujuan nasional pendidikan sesuai kehendak Allah dalam diri peserta didik.

a. Orangtua

Orangtua selaku anggota keluarga inti yang paling dekat berinteraksi dengan peserta didik bertanggung jawab selalu membangun dialog terbuka dengan pihak sekolah. Baik guru maupun orang tua sama-sama melakukan pengawasan (*monitoring*) selama peserta didik mengenyam pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sujana & Wijaya setiap butir peraturan yang dicanangkan pihak sekolah hendaknya diketahui dan dipahami secara seksama oleh pihak orangtua, agar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang tertib norma melalui bantuan orangtua dalam memperkuat penanaman nilai-nilai luhur di rumah, seperti kejujuran, keadilan, kasih, pengampunan, dan lain sebagainya. Selain itu, transparansi peraturan sekolah juga memfasilitasi orangtua dalam memastikan anak-anaknya mengikuti prosedur kebijakan pendidikan nasional dengan tepat, sehingga potensi munculnya konflik pun dapat ditekan (Sujana & Wijaya, 2023).

Selaras dengan pendapat Sujana, Suryati menerangkan bahwa orangtua dapat menjadi konselor pribadi anaknya dengan cara memberikan ruang diskusi seputar problematika yang terjadi sepanjang pembelajaran formal maupun kehidupan sekuler di luar sekolah. Dengan demikian, peserta didik pun merasa kebutuhan akan dukungan emosional maupun psikologisnya tercukupi dan mengalami pembiasaan berperilaku santun sesuai aturan yang berlaku (Suryati, 2020). Dalam konteks Kekristenan, orangtua memikul tanggungjawab strategis dalam mengedukasi peserta didik memahami konsep-konsep nilai Kristiani serta implementasinya dalam kehidupan praktis sehari-hari melalui keteladanan hidup (*role model*) maupun pengajaran secara verbal (Manurung, 2021). Maka, orangtua perlu mengoptimalkan peran fungsionalnya di rumah secara konsekuen dan konsisten agar pembentuk karakter peserta didik berjalan harmoni dengan tujuan inti pembelajaran di sekolahnya.

b. Sekolah

Sekolah menjadi lembaga pendidikan kedua setelah keluarga yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan sistem pendidikan holistik dengan mengupayakan transfer pengetahuan (*transfer knowledge*) dan penguatan karakter positif (*transfer value*). Sebagai lembaga khusus yang dipercayakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah berkontribusi paling banyak menghasilkan lulusan-lulusan bermoral, terampil, dan mempunyai potensi akademik yang mumpuni melalui peran figur seorang guru.

Menurut pendapat Hidayat dkk., guru selaku pengajaran hendaknya berlaku seperti ajarannya terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada peserta didik, terlebih khusus menyangkut kedisiplinan. Keteladanan guru dalam berperilaku secara tidak langsung membuka cara berpikir peserta didik bahwasanya sekolah tegas menegakkan prinsip-prinsip etika keguruan di lingkungan kerjanya sekaligus memotivasi peserta didik berperilaku sebagaimana ditampilkan oleh para gurunya. Selain itu, keteladanan guru juga mematuhi aturan juga seyogyanya diejawantahkan ke dalam bentuk tertulis berupa buku pedoman aturan sekolah yang telah dimusyawarahkan oleh guru, peserta didik, komite sekolah maupun orangtua/wali. Buku pedoman menjadi pegangan cetak yang dapat digunakan setiap saat. Evaluasi manajemen penyelenggaraan pembelajaran melalui sosialisasi berkala juga membantu setiap pemangku pendidikan dapat ikut berpartisipasi memberikan masukan (*feedback*) terkait kualitas pendidikan secara menyeluruh. Sebagai alternatif, sekolah dapat menyediakan panel diskusi online agar cakupan evaluasi dapat lebih luas (S. F. Hidayati dkk., 2023)

Sebagaimana dipaparkan Hidayat didapati pemahaman bahwa kompetensi guru adalah kunci dalam menyukseskan pendidikan, baik kompetensi pedagogik (pengajaran), kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, termasuk kompetensi profesional. Oleh karenanya, pelatihan manajemen kelas dari para pakar pendidikan

maupun tenaga ahli perlu digalakkan. Risdiantoro menuliskan pelatihan bagi guru memfasilitasi pengetahuan-pengetahuan konseptual hingga praktis (prosedural) mengenai metode dan strategi dalam mengelola proses pembelajaran, seperti strategi penanganan konflik peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta didik, maupun strategi membangun atmosfer pembelajaran yang produktif. Selain itu, peningkatan profesionalisme guru juga meningkatkan kepercayaan diri yang gilirannya membuat guru lebih siap menghadapi setiap potensi hambatan selama menjalani kewajibannya (Rindra Risdiantoro, 2021). Maka dengan meningkatkan kompetensi guru, maka proses rekonsiliasi akan berjalan lebih relevan, efektif, serta mendukung terwujudnya relasi yang harmonis antara peserta didik dan guru dalam setiap jenjang proses pembelajaran.

c. Masyarakat

Lembaga pendidikan terhisap dalam pranata sosial masyarakat. Guru termasuk peserta didik secara tidak langsung diberikan kepercayaan oleh lingkungan sosialnya untuk membuktikan keberhasilannya sebagai pusat reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekolah menyadari sepenuhnya partisipasi aktif masyarakat diperlukan baik dalam bentuk materi maupun non-materi agar pendidikan berjalan dengan optimal, salah satunya melalui komite sekolah. Firdaus dkk., menerangkan komite sekolah diartikan sebagai badan bentukan sekolah yang beranggotakan perwakilan masyarakat, tokoh pendidikan, orangtua peserta didik, pihak pemerintah, termasuk guru. Dalam kaitannya dalam proses pendidikan, komite sekolah menjadi salah satu faktor dominan yang ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui empat fungsi pokok, yaitu sebagai badan pertimbangan keputusan atau program kerja, badan penyedia dukungan materi maupun moral, badan pengawas penyelenggaraan pendidikan, serta badan mediator konflik maupun keluhan dari pihak orangtua/wali (Firdaus dkk., 2022). Apabila dikorelasikan dalam konteks pendisiplinan terhadap peserta didik, masyarakat dapat melakukan fungsi pengawasan (*controlling*) terkait tindak pendisiplinan agar tidak melanggar hak-hak peserta didik. Komite sekolah berhak memberikan suara (*advokasi*) untuk merubah kebijakan sekolah, apabila didapati pelanggaran berulang pada prakteknya. Perwakilan dalam komite sekolah juga dapat menyumbangkan partisipasinya berupa keahlian (*soft skill*) nya guna membekali tenaga pendidik maupun orang tua perihal penanganan konflik pada peserta didik. Terakhir, sekolah melalui komite dapat mengundang tokoh masyarakat maupun tenaga ahli lainnya untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak sekolah dan orangtua peserta didik tanpa merugikan kedua belah pihak.

d. Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang menaungi penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh mengemban tanggung jawab paling besar. Wahyudi dkk., menerangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) mengatur alur pendidikan dengan mengeluarkan berbagai regulasi perundang-undangan yang dijadikan landasan bertindak segenap tenaga kependidikan. Oleh karenanya, pemerintah wajib melakukan investigasi lapangan guna mengetahui kebutuhan-kebutuhan para penyelenggara pendidikan, termasuk guru, peserta didik, orangtua/wali, hingga masyarakat luas. Bagi bidang pendidikan, muatan kurikulum termasuk lini prosedural di sekolah-sekolah sudah seyogyanya dilakukan pemantauan (*monitoring*) guna menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan wilayah-wilayah kerjanya sekaligus memberikan umpan balik terkait pendidikan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Selain itu, pemerintah hendaknya mengeluarkan program-program pelatihan berkala di tingkat provinsi hingga pedesaan agar mutu pendidikan

mengalami peningkatan yang signifikan (Wahyudi dkk., 2022). Dengan menyelenggarakan fungsinya secara konsekuen, pemerintah diharapkan mampu semakin memberikan keterjaminan pendidikan yang sepenuhnya mendukung perkembangan peserta didik secara adil dan etis.

KESIMPULAN

Polemik antara pendisiplinan dan hak perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang profesional, sebab pada prakteknya banyak pihak terlibat dalam memutuskan bentuk tindakan yang sesuai dengan duduk permasalahannya, baik itu orangtua/wali, peserta didik, masyarakat, pihak penyelenggara pendidikan formal, bahkan pemerintah. Melalui hasil analisa dan observasi literatur, peneliti menyimpulkan bahwa tindakan memberikan pendisiplinan dapat tetap dilakukan, namun bersifat terbatas dengan memperhatikan hak-hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan, bahkan di tengah situasi berkonflik. Guru perlu memahami esensi peraturan perundang-undangan hingga tingkat prosedural agar setiap tindakan pendisiplinan tidak justru menimbulkan konflik batin berkelanjutan, sebaliknya baik guru selaku tenaga pendidik maupun peserta didik selaku murid menjadikan permasalahan sebagai sarana pendewasaan karakter.

Berkaitan dengan eksistensinya, guru pendidikan agama Kristen dipanggil secara khusus oleh Tuhan sebagai imam di tengah-tengah proses belajar mengajar peserta didik yang ketergantungannya terutama tertuju pada arahan Tuhan. Disamping memahami prinsip-prinsip hukum konstitusional, panggilan utama guru pendidikan Kristen adalah menghidupi kebenaran lewat setiap pertimbangan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Melalui disiplin berlandaskan kasih, berkeadilan, memberikan pengampunan dan mengusahakan pemulihan, serta membangun persekutuan intim dengan Tuhan melalui doa diharapkan dapat membuat efektif perannya dalam membentuk iklim pembelajaran yang berdampak kekal. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, guru pendidikan agama Kristen pun memerlukan kerjasama aktif dari berbagai pihak eksternal, seperti orangtua, sekolah (internal), masyarakat, hingga tingkat pemerintah agar tujuan pendidikan Kristiani berhasil dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A. E. (2019). Perlindungan Guru Terkait Tindakan yang Dilakukan Pada Murid yang Melakukan Kenakalan. *Jurist-Diction*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12095>
- Baskoro, P. K. (2020). Konsep Imam dan Jabatan Imam pada Masa Intertestamental. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(1), 81–95. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i1.50>
- Debora, K., & Han, C. (2020). Pentingnya Peranan Guru Kristen dalam Membentuk Karakter Siswa Dalam Pendidikan Kristen: Sebuah Kajian Etika Kristen [The Significance of the Role of Christian Teachers in Building Students' Character in Christian Education: A Study of Christian Ethics]. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.19166/dil.v2i1.2212>
- Efendi, E., & Hakim, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (*Punishment*) Kepada Siswanya. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.6>
- “Engkaulah Imam Selama-lamanya menurut Melkisedek”: *Kristologi Imam Agung Surat Ibrani | Lux et Sal.* (2022). <https://jurnal.imavi.org/index.php/luxetsal/article/view/1>
- Farikha, L., Karim, M. B., & Fajar, Y. W. (2018). *Pengaruh Model Pembelajaran Sentra Peran Terhadap Kemampuan Berbicara Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Islam Al-Khalifa Solerejo Mojowarno Jombang*. 5.
- Fernando, A. (2023). *Kecerdasan Emosional dan Spiritual dalam Pengembangan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Kristen*. 4(1).
- Firdaus, S., Asrin, A., & Safruddin, S. (2022). Kemitraan Sekolah dan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 2 Aik Mual Tahun Ajaran 2021/2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(1), 192–196. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i1.438>
- Halawa, C., Hestiningrum, P. N., & Iswahyudi, I. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55076/didache.v2i2.44>

- Hidayati, A. N. (2022). Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Profesi Keguruan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/jpk.v8i1.29897>
- Hidayati, S. F., Rantikasari, I. A., & Ponorogo, I. (2023). *Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan*.
- Hotmarlina, E., & Sondjaja, M. A. S. (2022). Prinsip-Prinsip Pak Anak: Sebuah Kajian Eksegesis Alkitab Dari Ulangan 6:4-9. *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47457/phr.v5i2.259>
- Illah, I., Rusly, F., & Muttaqin, I. (2023). Perceptions of Islamic Religious Education Teachers on the Child Protection Act and the Teacher Law at MTs Nahdlatul Ulama Maron Probolinggo. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.577>
- Jewadut, J. L., Rato, G. C., & Asar, F. P. (2023). Keberpihakan Terhadap Perempuan Dalam Pastoral Konseling Yesus Menurut Injil Yohanes 8:1-11. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(2), Article 2. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i2.524>
- Karlau, S. A. (2020). Otoritas Guru Pak Dan Orang Tua : *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v2i2.124>
- Kartawijaya, R. F., Dijayanti, T., Pamungkas, A. D., & Pratama, M. A. (2024). Legal Justice dan Natural Justice Aristotle. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02), Article 02. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/628>
- Kathryn, S., Permanasari, S., Yonathan, R., & Purba, R. (2021). Kekuatan Pengampunan: Pengaruh Ajaran Kristen Tentang Pengampunan Terhadap Resiliensi Personal. *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.47562/matheo.v11i1.356>
- KEPEMIMPINAN IMAM - *SarapanPagi Biblika Ministry*. (2007). Diambil 23 Juni 2025, dari <https://www.sarapanpagi.org/kepemimpinan-imam-vt959.html>
- Liriwati, F. Y. (2023). Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan untuk Membangun Pendidikan yang Relevan di Masa Depan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.61>
- Lumamuly, P. C. (2021). The role of Christian religious education teacher in preventing and resolving student conflicts. *KURIOS*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i1.245>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Maisyaroh, I., Abdullah, M., & Hadi, M. N. (2023). Model Asesmen Sumatif dengan Menggunakan Metode Library Research untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Kurikulum Merdeka. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 4(3), 274-287. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v4i3.1063>
- Mamonto, N. K. M., & Widodo, P. (2022a). Isu Perlindungan Anak sebagai Bagian Pelayanan Holistik Gereja. *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46305/im.v3i2.131>
- Mamonto, N. K. M., & Widodo, P. (2022b). Isu Perlindungan Anak sebagai Bagian Pelayanan Holistik Gereja. *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.46305/im.v3i2.131>
- Manurung, K. (2021). Strategi Orang Tua Kristen Dalam Membangun Disiplin Anak. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 22-39. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.177>
- Marah, K., Fute, A., Oubibi, M., Sun, B., Lyanga, A. A., Arthur Velo, N. M., Zafitsara, J., & Madasi, J. D. (2023). Parental abusiveness experienced in childhood and premarital sexual permissiveness during adolescence. *Heliyon*, 9(7), e18101. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18101>
- Masrianto, M., Suhaibah, S., & Mahdi, U. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sma Negeri 2 Mutiara* (No. 1). 3(1), Article 1.
- Muafiah, E., Sofiana, N. E., & Khasanah, U. (2022). Pesantren Education in Indonesia: Efforts to Create Child-Friendly Pesantren. *Ulumuna*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/ujs.v26i2.558>
- Nababan, A. (2020). Implementasi Penggembalaan Berdasarkan Mazmur 23:1-6 bagi Guru Pendidikan Agama Kristen. *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.52104/harvester.v5i1.25>
- Nanang, Manullang, H., & Esther, J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mangalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 45-58. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.612>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), Article 2.
- Pattinaja, A. A., & Sualang, F. Y. (2023). *Rotan dan Pembentukan Karakter: Sebuah Kajian Teologis Kata רסום (mū ·sā r) dalam Amsal 23:13*.

- Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>
- Purba, M. K., & Christmastianto, I. A. W. (2021). Peran Guru Kristen Sebagai Penuntun Siswa Memulihkan Gambar dan Rupa Allah Dalam Kajian Etika Kristen [The Role of Christian Teachers in Guiding the Students to Restore the Image and Likeness of God from the Perspective of Christian Ethics]. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.19166/dil.v3i1.2909>
- Purba, S. (2024). *Eksplorasi Tangiang Metmet Au On Sebagai Pembelajaran Doa Dalam Pendidikan Agama Kristen Untuk Anak*.
- Rindra Risdiantoro. (2021). Pengaruh Pelatihan Guru Terhadap Kinerja Guru Melalui Pengembangan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Batu. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 144–157. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.184>
- Samben, T., & Christian, G. (2021). *Kasih Kristus Sebagai Landasan Pangajaran Guru Kristen dalam Pendisiplinan Siswa*. 3(3).
- Samson, R. A. (2020). Menyelisik Posisi Anak dan Relasinya dengan Allah di Dalam Alkitab. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3686593>
- Sari, S. M., Mahlia, Y., Sari, W. A. K. W., & Jalaluddin, J. (2022). Manfaat Pembelajaran Eksplorasi, Elaborasi, Dan Konfirmasi Pada Tanggung Jawab Guru. *Educate : Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/educate.v7i1.6268>
- Sari, S. P., & Bermuli, J. E. (2021). *Etika Kristen dalam Pendidikan Karakter dan Moral Siswa di Era Digital*. 3(1).
- Siahaan, J. P., & Wardhani, M. K. (2023). Peran Guru Kristen Sebagai Imam dalam Memfasilitasi Transformasi Kehidupan Murid. *SIKIP: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 4(2). <https://doi.org/10.52220/sikip.v4i2.182>
- Sudibyo, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa. *Journal Presumption of Law*, 1(2). <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i2.89>
- Sujana, A. A., & Wijaya, R. (2023). Strategi Penanaman Karakter Disiplin Melalui Penegakan Tata Tertib dan Pembelajaran PPKn di SMKN 5 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 11(1), 145–159. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p145-159>
- Suryati, N. (2020). Optimalisasi Peran Orang Tua dalam Meminimalisir Penggunaan Gawai bagi Anak. *TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21093/tj.v1i1.2455>
- Taihuttu, M. (2021). *Yesus Kristus sebagai Imam Besar dan Implementasinya Menurut Ibrani 7:24-28*. 1(1).
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i1.3>
- Yandy, E., Lestiyani, T. E. K., & Sundari, C. (2024). Hak Anak Usia Dini Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Generasi Emas*, 7(1), 48–65. [https://doi.org/10.25299/ge.2024.vol7\(1\).13472](https://doi.org/10.25299/ge.2024.vol7(1).13472)